

**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAROS
NOMOR 7 TAHUN 1993 SERI D NO. 5**



**PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II MAROS
PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAROS
NOMOR : 6 TAHUN 1993**

T E N T A N G

**PENDIRIAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
DALAM KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAROS**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II MAROS**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan otonomi yang nyata dan bertaja perlu ditetapkan dasar-dasar untuk mendirikan Perusahaan Daerah, guna menjamin kehidupan dan perkembangan daerah.
 - b. bahwa dalam rangka usaha memenuhi kebutuhan msy dan tersedianya air minum, maka diperlukan peningkatan sarana-sarana produksi dan distribusi untuk itu perlu mendirikan Perusahaan Daerah Air Minm Kabupaten Daerah Tingkat II Maros.
 - c. bahwa dengan rampungnya pembangunan dan berfungsinya sarana air minum di beberapa tempat dalam Kabupaten Maros, maka dianggap perlu mengatur pemeliharaan dan peningkatan sarana-sarana tersebut untuk memenuhi kebutuhan air minum dalam Kabupaten Maros.
 - d. bahwa untuk pelaksanaan maksud tersebut, perlu menetapkan suatu Peraturan Daerah yang mengatur tnetang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Maros yang mengelola air minum.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pembentukan Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
 2. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);

4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggung jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 5);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 6);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 5386-666 Tahun 1981 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Direksi dan Badan Pengawas Perusahaan Daerah;
10. Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 3 Tahun 1984, Nomor 26/SKPTS/1984 Prosedur Pengusulan Pengadaan Proyek Air Pengelolaan Sementara dan Penyerahan Pengelolaan;
11. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 72/KPTS/1993 tentang Penyerahan Pengelolaan Perusahaan dan Sarana Penyediaan Air Bersih di Kabupaten Daerah Tingkat II Tana Toraja, Mamuju, Takalar, Selayar, Maros dan Kabupaten Pinrang kepada Gubernur Kepala Daerah Tk. I Sulawesi Selatan;
12. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 1975 tentang Penyesuaian/Mengalihkan bentuk Perusahaan Air Minum dari Dinas-Dinas menjadi Perusahaan Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 Jo. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1969;
13. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 1982 tentang Pelaksanaan Ketentuan peraturan yang berlaku dalam rangka Pembinaan dan Pengelolaan Perusahaan Daerah Air Minum;
14. Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Nomor 539/3093/Sarekda tanggal 12 Oktober 1987 tentang Pembentukan Perusahaan Air Minum dengan Perusahaan Daerah.

Dengan Persetujuan :

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAROS.
MEMUTUSAKAN**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAROS TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAROS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Maros.
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Maros.
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Maros.

- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ialah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Maros .
- e. Perusahaan Daerah adalah Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Maros.
- f. Direksi ialah Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Maros.
- g. Badan Pengawas ialah Badan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Maros.

BAB II P E N D I R I A N

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini didirikan suatu Perusahaan Daerah yang disebut Perusahaan Daerah Air Minum.
- (2) Unit Pengelola Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Maros dengan Peraturan Daerah ini dialihkan menjadi Perusahaan seperti dimaksud pada ayat (1) pasal ini termasuk sarana air bersih di pedesaan.
- (3) Segala hak dan kewajiban perlengkapan dan kekayaan usaha-usaha dari Unit Badan Pengelola Air Minum (PDAM) Kabupaten Daerah Tingkat II Maros beralih menjadi hak dan kewajiban perlengkapan dan kekayaan Perusahaan Daerah dan merupakan kekayaan Pemerintah Daerah yang dipisahkan.
- (4) Pelaksanaan peralihan tersebut pada ayat (3) pasal 2 tersebut diatur lebih lanjut dengan Surat Keputusan Kepala Daerah.

BAB III NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 3

- (1) Perusahaan Daerah ini bernama Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Maros disingkat PDAM Maros.
- (2) Perusahaan Daerah berkedudukan dan berkantor pusat di Ibu Kota kabupaten.

BAB IV TUJUAN DAN LAPANGAN USAHA

Pasal 4

Tujuan Perusahaan ialah turut melaksanakan pembangunan daerah khususnya dan pembangunan ekonomi nasional pada umumnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan memenuhi kebutuhan untuk penyediaan dan pelayanan air minum bagi masyarakat pada khususnya dan meningkatkan pendapatan daerah serta memperluas lapangan kerja di daerah.

Pasal 5

Perusahaan mengusahakan penyediaan air minum yang sehat dan memenuhi syarat-syarat kesehatan bagi masyarakat di daerah.

BAB V M O D A L

Pasal 6

- (1) Neraca permulaan perusahaan terdiri dari Neraca Aktiva dan Passiva dari BPAM Kabupaten Daerah Tingkat II Maros pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini.
- (2) Modal dasar Perusahaan Daerah terdiri atas kekayaan daerah yang dipisahkan.

- (3) Dengan persetujuan DPRD, Modal Perusahaan tersebut ayat (1) dan ayat (2) pasal ini dapat ditambah dari penghasilan sebagaimana Anggaran Keuangan Daerah, Penyertaan Modal Pemerintah Pusat dan Pinjaman dari Pihak Ketiga.
- (4) Semua alat Likwiditas disimpan dalam Bank Pembangunan Daerah dan Bank Pemerintah lainnya yang ada di daerah ini yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.

BAB VI

PIMPINAN PERUSAHAAN

Pasal 7

- (1) Perusahaan Daerah dipimpin oleh suatu Direksi yang terdiri dari seorang Direktur Utama yang dibantu sebanyak-banyaknya 2 (dua) orang direktur.
- (2) Anggota Direksi diangkat oleh Kepala Daerah atas usul Badan Pengawas dalam masajabatan 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali apabila dipilih.
- (3) Sebelum terbit Surat Keputusan Pengangkatan Anggota Direksi dari Kepala Daerah terlebih dahulu dimintakan persetujuan prinsip dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat. I.
- (4) Permintaan persetujuan tersebut ayat (3) pasal ini disampaikan oleh Kepala Daerah selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan anggota Direksi berakhir.
- (5) Gaji dan penghasilan anggota Direksi ditetapkan oleh Kepala Daerah atau usul Badan Pengawas.

Pasal 8

- (1) Anggota Direksi diberhentikan oleh Kepala Daerah karena :
 - a. Meninggal dunia
 - b. Permintaan sendiri
 - c. Berakhirnya masa jabatan sebagai Anggota Direksi termasuk pasal 7 ayat (4).
 - d. Melakukan tindakan yang merugikan perusahaan
 - e. Melakukan tindakan atau sikap yang bertentangan dengan kepentingan daerah maupun kepentingan negara.
- (2) Pemberhentian karena alasan tersebut ayat (1) huruf d dan e jika merupakan suatu pelanggaran atau kejahatan yang dapat dijatuhi hukuman pidana, merupakan suatu pemberhentian tidak dengan hormat.
- (3) Jika pemberhentian karena alasan tersebut ayat (1) huruf d dan e dilakukan, maka Anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri yang harus dilaksanakan dalam waktu satu bulan, setelah Anggota Direksi bersangkutan diberitahu tentang niat akan pemberhentian itu oleh Kepala Daerah.
- (4) Badan Pengawas memeriksa pengajuan pembelaan diri Anggota Direksi yang akan diberhentikan dimaksud ayat (3) di atas dan selanjutnya memutuskan apakah pembelaan diri tersebut dapat diterima atau tidak.
- (5) Selama persoalan mengenai pemberhentian Anggota Direksi tersebut pada ayat (4) belum ada keputusan, maka Bupati Kepala Daerah termasuk apada ayat (1) dapat memberhentikan untuk sementara Anggota Direksi yang bersangkutan.

Jika dalam waktu 2 (dua) bulan setelah pemberhentian sementara dijatuhkan belum ada keputusan, maka pemberhentian itu menjadi batal dan Anggota Direksi yang bersangkutan dapat segera menjalankan jabatannya laig, kecuali bila mana untuk keputusan tersebut diperlukan keputusan pengadilan hal itu harus diberitahukan kepada yang bersangkutan.
- (6) Apabila ternyata Badan Pengawas dapat menerima pembelaan diri dari Anggota Direksi yang bersangkutan, kehendak pemberhentian tersebut harus dibatalkan.

Pasal 9

- (1) Anggota Direksi tidak boleh ada hubungan keluarga sampai derajat ketiga dengan Bupati Kepala Daerah dan Anggota Direksi lainnya baik menurut garis kesamping, termasuk

menantu dan ipar, kecuali jika untuk kepentingan perusahaan diijinkan oleh Bupati Kepala Daerah.

Jika sesudah pengangkatan mereka masuk periparan yang terlarang itu, maka untuk menjalankan jabatan diperlukan ijin dari Kepala Daerah.

- (2) Anggota Direksi tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi langsung atau tidak langsung pada perkumpulan/perusahaan dalam lapangan yang bertujuan mencari laba.
- (3) Anggota Direksi tidak boleh merangkap jabatan lain.

Pasal 10

- (1) Direksi memiliki perusahaan di luar dan di dalam pengadilan.
- (2) Direksi dapat memberikan tugas kuasa atas hak tersebut ayat (1) kepada seorang beberapa orang pegawai perusahaan, baik sendiri maupu bersama-sama atau kepada orang/badan lain.

Pasal 11

- (1) Direksi melaksanakan pengurusan dan pembinaan perusahaan menurut kebijaksanaan yang telah ditetapkan Badan pengawas sesuai kebijaksanaan umum pemerintah daerah.
- (2) Tata tertib dan cara menjalankan perusahaan diatur dalam peraturan yang ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Badan Pengawas.

Pasal 12

- (1) Direksi memerlukan persetujuan Kepala Daerah untuk dapat melakukan hal-hal sebagai tersebut dibawah ini :
 - a. Meminjam yang atas nama perusahaan dan mengadakan perjanjian hutang.
 - b. Mengikat perusahaan sebagai peminjam.
 - c. Memperoleh, mengganggu atau membebankan benda-benda tetap (benda tidak bergerak).
- (2) Bilamana Direktur Utama berhalangan, maka tugasnya dilakukan oleh salah seorang Anggota Direksi yang tertua dalam jabatannya atau atas penunjukan Direktur Utama.

BAB VII

KETENTUAN TARIF

Pasal 13

- (1) Ketentuan tarif air minum ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan Surat Keputusan atas usul Direksi Perusahaan melalui Badan Pengawas setelah mendapat persetujuan DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Maros.
- (2) Tarif air minum yang dimaksud ayat (1) pasal ini berlaku setelah mendapatkan pengesahan dari instansi atasan.

BAB VIII

BADAN PENGAWAS

Pasal 14

- (1) Badan Pengawas diangkat oleh Kepala Daerah dan anggota-anggota terdiri dari unsur-unsur pemerintah daerah, instansi-instansi lainnya yang berhubungan dengan masalah penyediaan air minum dan tenaga-tenaga ahli yang diperlukan.
- (2) Badan Pengawas menetapkan kebijaksanaan perusahaan secara tertera sesuai dengan kebijaksanaan umum pemerintah daerah.
- (3) Badan Pengawas bertugas untuk melaksanakan pengawasan terhadap Pengelola Perusahaan Daerah, termasuk pelaksanaan rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan.
- (4) Direksi wajib memberikan segala keterangan yang diperkukan oleh Badan Pengawas.

- (5) Kepada Ketua dan Para Anggota Badan Pengawas diberikan imbalan jasa yang diatur dan ditetapkan oleh Kepala Daerah dibebankan kepada Anggaran Perusahaan.
- (6) Anggota Badan Pengawas terdiri atas sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang yang terdiri dari Ketua dan Anggota Badan Pengawas.
- (7) Anggota Badan Pengawas diangkat oleh Kepala Daerah untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali setelah masa jabatan tersebut berakhir.

BAB IX
TANGGUNG JAWAB DAN TUNTUTAN
GANTI RUGI PEGAWAI

Pasal 15

- (1) Semua pegawai perusahaan termasuk Anggota Direksi yang dalam kedudukannya tidak diberikan tugas penyimpanan uang, surat-surat berharga dan barang-barang persediaan, yang karena tindakan melawan hukum atau karena melalaikan kewajiban dan tugas yang dibebankan kepada mereka dengan langsung atau tidak langsung telah menimbulkan kerugian bagi perusahaan, diwajibkan mengganti kerugian tersebut.
- (2) Ketentuan-ketentuan tentang ganti rugi terhadap pegawai daerah berlaku sepenuhnya terhadap pegawai perusahaan.
- (3) Semua pegawai perusahaan yang dibebani tugas penyimpanan, pembayaran atau penyerahan uang, surat-surat berharga milik perusahaan dan barang-barang persediaan milik perusahaan yang disimpan di dalam gudang atau tempat penyimpanan khusus yang semata-mata digunakan untuk keperluan itu diwajibkan untuk memberi pertanggung jawaban tentang pelaksanaan tugas kepada Badan Pengawas.
- (4) Pegawai termasuk ayat (3) tidak perlu mengirimkan pertanggung jawaban mengenai cara mengurusnya kepada Badan dimaksud ayat (3) apabila tuntutan terhadap pegawai termasuk dilakukan menurut ketentuan yang ditetapkan bagi pegawai bendahara daerah.
- (5) Semua surat bukti dan lainnya bagaimana sifatnya yang termasuk bilangan tata buku dan administrasi perusahaan disimpan ditempat perusahaan atau di Bank yang ditunjuk oleh Kepala Daerah kecuali jika untuk sementara dipindahkan ke badan yang dimaksud ayat (3) dalam hal dianggap perlu untuk kepentingan suatu pemeriksaan.
- (6) Untuk keperluan pemeriksaan yang bertalian dengan penetapan pajak dan pemeriksaan akuntan pada umumnya, surat bukti dan surat lainnya termasuk ayat (5) untuk sementara dapat dipindahkan ke akuntan negara.
- (7) Dengan peraturan daerah dapat ditetapkan penyimpangan dan ketentuan mengenai tata cara tuntutan ganti rugi yang berlaku bagi pegawai daerah dan pegawai termasuk ayat (3) yang disesuaikan dengan struktur/organisasi perusahaan.

BAB X
TAHUN BUKU

Pasal 16

Tahun buku perusahaan adalah tahun Takwin.

Pasal 17

- (1) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum tahun buku mulai berlaku, Direksi mengajukan rencana anggaran perusahaan kepada Badan Pengawas.
- (2) Kepala Daerah mensahkan Anggaran Perusahaan.
- (3) Apabila dalam waktu 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal penerimaan Anggaran Perusahaan tersebut oleh Kepala Daerah belum ada keputusan mengenai pengesahan atau penolakan sebagai termasuk ayat (2) maka Anggaran Perusahaan termaksud dianggap telah disahkan.
- (4) Kecuali apabila Kepala Daerah mengemukakan keberatan atau menolak proyek yang dimuat dalam Anggaran Perusahaan sebelum menginjak tahun buku baru, maka Anggaran Perusahaan tersebut berpedoman pada Anggaran tahun lalu.

- (5) Anggaran tambahan atau perubahan anggaran yang terjadi dalam tahun yang bersangkutan diajukan kepada Badan Pengawas.
- (6) Kepala Daerah mengesahkan anggaran tambahan atau perubahan anggaran yang terjadi dalam buku yang bersangkutan.

BAB XII

LAPORAN BERKALA PERHITUNGAN HASIL USAHA DAN KEGIATAN PERUSAHAAN

Pasal 18

Laporan berkala perhitungan hasil usaha dan kegiatan perusahaan oleh Direksi disampaikan kepada Kepala Daerah melalui Badan Pengawas setiap 3 (tiga) bulan dan jika dipandang perlu untuk jangka waktu tertentu.

BAB XIII

LAPORAN PERHITUNGAN TAHUNAN

Pasal 19

- (1) Untuk tiap tahun buku oleh Direksi disampaikan perhitungan tahunan laba rugi kepada Kepala Daerah melalui Badan Pengawas selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sesudah tahun buku.
- (2) Cara penilaian pos dalam perhitungan tahunan harus dijelaskan .
- (3) Perhitungan termaksud ayat (1) disahkan oleh Kepala Daerah.
- (4) Jika dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah pengajuan perhitungan dimaksud ayat (1) pasal ini, oleh Kepala Daerah melalui Badan pengawas tidak diajukan keberatan tertulis, maka perhitungan itu dianggap telah disahkan.

BAB XIV

PENGGUNAAN DAN PEMBAGIAN LABA

Pasal 20

- (1) Cadangan diam dan / rahasia tidak boleh diadakan.
- (2) Penggunaan dan pembagian laba dilakukan setelah terlebih dahulu dikurangi dengan penyusutan cadangan, tujuan dan pengurangan Lain yang wajar dalam perusahaan ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Untuk Pembangunan Daerah 30%
 - b. Untuk Anggaran Belanja Daerah 25%
 - c. Untuk Cadangan Umum 15%, Sosial dan Pendidikan 10%, Jasa Produksi 10%, Sumbangan Dana Pensiun dan Sokongan 10% (Jumlah 45%).
- (3) Pelaksanaan penggunaan laba sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini, akan diatur kemudian Kepala Daerah Surat Keputusan.
- (4) Cara menyusun dan menggunakan dana penyusutan dan cadangan tujuan dimaksud ayat (2) pasal ini, ditentukan oleh Kepala Daerah atas usul Badan Pengawas.

BAB XV

KEPEGAWAIAN

Pasal 21

- (1) Kedudukan hukum pegawai, gaji pensiun dari Direksi dan pegawai/pekerja perusahaan, diatur dengan Keputusan Kepala Daerah dengan memperhatikan ketentuan, pokok-pokok kepegawaian dan sesuai peraturan Gaji Pegawai Daerah yang berlaku.
- (2) Tunjangan lain diatur oleh Direksi dengan persetujuan Badan Pengawas yang berlakunya setelah mendapatkan pengesahan oleh Kepala Daerah.

- (3) Direksi mengangkat dan memberhentikan pegawai/pekerja perusahaan menurut peraturan kepegawaian dengan persetujuan Badan Pengawas berdasarkan peraturan kepegawaian perusahaan termaksud ayat (1).

BAB XVI

WEWENANG PENYIDIK

Pasal 22

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil mempunyai wewenang penyisikan sesuai dengan Undang-Undang yang menjadi dasar hukumnya.
- (2) Dalam melakukan tugas sebagaimana tersebut pada ayat (1), penyidik Pegawai Negeri Sipil tidak berwenang melakukan poenangkapan dan atau penahanan.

Pasal 23

Apabila Undang-Undang yang menjadi dasar hukum tidak mengatur secara tegas kewenangan yang diberikannya, maka Penyidik Pegawai Negeri Sipil karena kewajibannya mempunyai wewenang :

- a. Menerima lapora atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.
- b. Melakukan tindakan pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan.
- c. Menyuruh berhenti seseroang tersangka dan memeriksa tanda pengenalan diri tersangka.
- d. Melakukan penyitaan benda dan atau surat.
- e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
- f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
- g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
- h. Mengadakan penghentian penyisikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik umum memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya.
- i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

Pasal 24

Penyidik Pegawai Negeri Sipil membuat berita acara setiap tindakan tentang :

- a. Pemeriksaan tersangka
- b. Pemasukan rumah
- c. Penyitaan benda
- d. Pemeriksaan surat
- e. Pemeriksaan saksi
- f. Pemeriksaan tempat kejadian, dan mengirimkannya kepada Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia.

BAB XVII

P E M B U B A R A N

Pasal 25

- (1) Pembubaran perusahaan dan penunjukan panitia likuidasi ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Semua kekayaan perusahaan setelah diadakan likuidasi menjadi milik Pemerintah Daerah.
- (3) Pertanggung jawaban likuidasi dilakukan kepada Pemerintah Daerah yang memberikan pembebasan tanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh pihak ketiga apabila kerugian

itu disebabkan oleh karena perhitungan laba rugi yang diaahkan tidak menggambarkan keadaan perusahaan yang sebenarnya.

BAB XVIII
P E N U T U P

Pasal 26

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai aturan pelaksanaannya akan ditetapkan kemudian dengan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah.

Pasal 27

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Keputusan Kepala Daerah Tingkat II Maros Nomor 276/SKPTS/690/X/1986 tentang Pembentukan Unit Pengelola dan Penunjukan Personil Unit Pengelola Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Maros, dan segala ketentuan yang bertentangan dengan peraturan daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkannya. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Maros.

<p>DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAROS K E T U A ,</p> <p>Cap / ttd,</p> <p><u>MOCHTAR SUDARMAN</u></p> <p>Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Maros Nomor 7 Tahun 1993 tanggal 30 September 1993 Seri D Nomor 5.</p>	<p>Maros, 12 Mei 1993 BUPATI KEPALA DAERAH</p> <p>Cap / ttd</p> <p><u>Drs. M. ALWY RUM</u></p> <p>Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tk. I Sulawesi Selatan dengan Surat Keputusan Nomor Tanggal 1 September 1993 Nomor SK. 549/ IX/1993</p>
---	---

SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH

Cap / ttd

Drs. H. K. IDRIS MAKKASAU

Pangkat : Pembina

NIP. : 010 066 637

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAROS
NOMOR : 6 TAHUN 1993**

T E N T A N G

**PENDIRIAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
DALAM KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAROS**

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa dalam rangka pengisian otonomi yang nyata dan bertanggung jawab sebagaimana dinyatakan dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara RI, maka dipandang perlu mengadakan peningkatan terhadap usaha-usaha daerah yang merupakan sumber pendapatan daerah agar dapat berdaya guna dan berhasil guna.

Bahwa berdasarkan pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974, tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah, dimana Perusahaan Daerah di adalah salah satu sumber pendapatan daerah yang ada, khususnya di bidang perusahaan daerah guna menunjang kelancaran pembangunan daerah.

Dengan tekah berfungsinya proyek air minum di Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Maros, yang pembangunannya dilaksanakan oleh Proyek Air Bersih Sub Dinas SPU Cipta Karya Ujung Pandang, maka penyediaan air mionum untum masyarakat di Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Maros telah dapat dimanfaatkan sesuai Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Maros Nomor 276/SKPTS/690/X/1986 tentang Pembentukan Unit Pengelola dan Penunjukan Personil Unit Pengelola Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Maros.

Sehubungan dengan itu dalam rangka pengalihan status Air Miun Kabupaten Daerah Tingkat II Maros yang selama ini dikelola oleh Unit Pengelola Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Maros untuk dialihkan ke Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Maros sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992.

Bahwa pembuatan Peraturan Daerah ini sebagaimana telah diuraikan di atas adalah dimakisud untuk menunjang kehidupan dan perkembangan daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi yang nyata dan bertanggung jawab, guna mencapai maksud tersebut, perlu adanya dukungan dan partisipasi dari seluruh lapisan masyarakat dan khusus kepada aparat yang tiguaskan pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Maros diharapkan agar dapat melaksanakan tugas sebaik-baiknya, tertib, jujur dan terampil demi untuk perkembangan dan kelanjutan Perusahaan Daerah tersebut.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup jelas

Pasal 2 ayat (1) : Cukup jelas

ayat (2) : Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Maros masih dikelola oleh Unit Pengelola Air Minum dengan adanya Peraturan Daerah ini dimaksudkan agar pengelola Air Minum dapat dialihkan dari Unit Pengelola Air Minum ke Perusahaan Daerah Air Minum.

ayat (3) : Dengan dialihkannya Unit Pengelola Air Minum ke Perusahaan Daerah Air Minum, maka segala hak dan kewajiban, perlengkapan dan kekayaan Unit Pengelola Air Minum menjadi hak dan kewajiban, perlemgkapan dan kekayaan Perusahaan Daerah Air Minum.

ayat (4) : Pelaksanaan lebih lanjut tersebut pasal 2 ayat (3) akan ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah.

- Pasal 3 ayat (1) : Bahwa perusahaan Daerah Aei Minum pusatnya di ibukota, kabupaten dan kantor cabang akan dibuka diberbagai tempat di luar ibu kota, sesuai dengan kebutuhannya bila dianggap perlu.
- Pasal 4 : cukup jelas
- Pasal 5 : cukup jelas
- Pasal 6 ayat (1) : Neraca permulaan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Maros yang terdiri atas Aktiva dan Passiva ialah neraca dari Unit Pengelola Air Minum yang akan diserahkan kepada Perusahaan Daerah Air Minum.
- ayat (2) Modal perusahaan untuk keseluruhannya ayau untuk sebagian merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan hal ini adalah sesuai kedudukannya sebagai Badan Hukum yang harus mempunyai kekayaan sendiri.
- ayat (3) : cukup jelas
- ayat (4) : cukup jelas
- Pasal 6 ayat (1) : cukup jelas
- ayat (2) : cukup jelas
- ayat (3) : Dimaksudkan agar Direksi dapat bertindak sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku, mencegah terjadinya penyimpangan-penyimpangan.
- ayat (4) : Dimaksudkan agar jabatan Pimpinan Perusahaan dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan.
- Pasal 8 ayat (1) : cukup jelas
- s/d (6)
- ayat (2) : cukup jelas
- ayat (3) : cukup jelas
- Pasal 10 ayat (1)
- dan (2) : cukup jelas
- Pasal 11 ayat (1)
- dan (2) : cukup jelas
- Pasal 12 ayat (1)
- dan (2) : cukup jelas
- Pasal 13 : Ketentuan tarif atad usul Direksi melalui Badan pengawasan akan ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah, dengan berpedoman kepada ketentuan yang berlaku.
- Pasal 14 ayat (1)
- s/d ayat (5) : cukup jelas
- Pasal 15 ayat (1)
- s/d ayat (7) : cukup jelas
- Pasal 16 : cukup jelas
- Pasal 17 ayat (1)
- s/d ayat (6) : cukup jelas
- Pasal 18 ayat (1) : cukup jelas
- Pasal 19 ayat (1)
- s/d ayat (4) : cukup jelas
- Pasal 20 ayat (1) : Untuk menentukan kedudukan hukum pegawai, gaji pensiun dari Driesk Direksi dan pegawai pekerja perusahaan/pekerja perusahaan, agat ditetapkan Peraturan Daerah trsendiri sesuai dengan kemampuan Perusahaan Daerah dengan berpedoman

kepada ketentuan Undang-Undang Kepegawaian yang berlaku, baik Peraturan Gaji Pegawai Negeri maupun Peraturan tentang Gaji Pegawai Perusahaan Negara.

- ayat (2) : Sedang untuk tunjangan lainnya dapat diatur oleh Direksi setelah mendapat persetujuan dari Badan Pengawas.
- Pasal 21 ayat (1) : Dimaksud selain pengawasan yang dilakukan oleh atasan langsung, pada Perusahaan Daerah tersebut maka penyidik Pegawai Negeri Sipil karena wewenang berhak mengadakan pemeriksaan dan sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, hasil pemeriksaan disampaikan kepada Pemerintah Daerah.
- ayat (2) : cukup jelas
- Pasal 22 : cukup jelas
- Pasal 23 : cukup jelas
- Pasal 24 ayat (1)
s/d ayat (3) : cukup jelas
- Pasal 25 : cukup jelas
- Pasal 26 : cukup jelas
- Pasal 27 : cukup jelas
- Pasal 28 : cukup jelas